

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DI KOTA MATARAM

Hj. Zohriah¹
Kepala SMP Negeri 11 Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini hanya ditujukan pada pelaksanaan sertifikasi bagi guru Pegawai Negeri di Kota Mataram, yang diawali dari pengaturan tunjangan profesi guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram dan juga berbagai kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan adanya insinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadikan pedoman dalam pembayaran tunjangan profesi guru. Selain itu juga ditemukan adanya kekaburan norma dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005. Meskipun Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram. Solusinya agar Menteri Keuangan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang memerintahkan agar pembayaran tunjangan sertifikasi guru dibayarkan setiap bulan. Untuk mengatasi pertentangan Norma dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 agar tidak merugikan guru maka dibutuhkan adanya revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 35 ayat (2) agar sinkron dengan Pasal 35 ayat (1).

Kata Kunci: Sertifikasi, Guru, Profesional.

ABSTRACT

This study is only aimed at the implementation of the Civil Service certification for teachers in Mataram, starting from the teaching profession allowance arrangement pursuant to Law No. 14 Year 2005, Application of the Law No. 14 Year 2005 in Mataram and the various constraints in the implementation of the Law Law Number 14 Year 2005 in Mataram and proposed solutions to overcome the stretcher. The results of this study found the insinkronisasi the Government Regulation No. 41 of 2009 by the Ministry of Finance (PMK) are used as guidelines in the payment of teachers' professional allowance. It also found the vagueness of norms in Article 35 paragraph (2) of Law No. 14 Year 2005. Although Law No. 14 Year 2005 effective as expected, but there are some obstacles in the implementation of Law No. 14 Year 2005 on the city of Mataram. The solution is that the Minister of Finance to follow the provisions of the Government Regulation Number 41 Year 2009, which ordered that the payments be paid every month teacher certification. To resolve the conflict norms in Article 35 paragraph (2) of Act No. 14 of 2005 so as not to harm the teacher is required to revise Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in particular Article 35 paragraph (2) in order to sync with Article 35 paragraph (1).

¹ Kepala SMP Negeri 11 Mataram

Key word: certification, teacher, professional

Pokok Muatan

| | |
|---|----|
| PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DI KOTA MATARAM | 39 |
| A. PENDAHULUAN | 40 |
| 1. Latar Belakang | 40 |
| 2. Rumusan Masalah | 43 |
| B. Metode Penelitian | 44 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 44 |
| 2. Metode Pendekatan | 44 |
| 3. Bahan Hukum dan Data | 44 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum..... | 45 |
| 5. Analisa Data dan Bahan Hukum | 45 |
| C. PEMBAHASAN..... | 45 |
| 1. Pengaturan Tunjangan Profesi Guru Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005..... | 45 |
| 2. Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram | 55 |
| 3. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram dan Solusinya. | 66 |
| 4. Alternatif Solusi terhadap Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kota Mataram | 73 |
| D. PENUTUP | 77 |
| 1. Kesimpulan | 77 |
| 2. Saran..... | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur guru akan menjadi sorotan ketika membicarakan masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.

Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang

diselenggarakan secara formal di sekolah. Guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar, karena guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus

berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula.

Menurut Mulyasa, faktor yang menyebabkan rendahnya profesional guru antara lain karena:

1. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan karena sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis, apalagi membuka internet;
2. Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju;
3. Adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak di lapangan, sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesinya;
4. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.¹

Menyadari kondisi di atas, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta peraturan pelaksanaannya, dengan maksud untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru. Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pada intinya mewajibkan kepada pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebesar satu kali gaji pokok.

Sebagai implementasi dari ketentuan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut menyebutkan bahwa guru yang menjadi peserta program sertifikasi adalah guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti program sertifikasi. Selain itu dalam pasal yang sama juga dinyatakan bahwa bentuk penilaian program sertifikasi menggunakan bentuk penilaian portofolio dan juga PLPG.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 itu juga diatur tentang guru dalam jabatan yang memiliki kualifikasi akademik S-2 maupun S-3 dengan golongan IV/b, maupun juga guru yang telah menduduki golongan IV/c secara langsung mendapatkan sertifikat pendidik dan berhak mendapatkan tunjangan profesi.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ini, pada Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi setiap bulan.

Untuk pelaksanaan program sertifikasi bagi guru ini, secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 dan terakhir Peraturan

¹ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, halaman 10.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 yang semuanya Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Mengenai pembayaran tunjangan profesi guru setiap tahunnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pedoman pembayaran tunjangan profesi guru. Dalam PMK ini, diatur pembayaran tunjangan profesi guru dibayarkan setiap triwulan, bukan setiap bulan sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.

Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Tilaar mengungkapkan bahwa proses sertifikasi guru menuju profesionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya harus dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru dapat diukur dari gaji dan insentif yang diperoleh.² Gaji guru di Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan

negara-negara lain.³ Rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja guru, semangat pengabdianya, dan juga upaya mengembangkan profesionalismenya.

Program sertifikasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Objektif artinya proses pemberian sertifikat pendidik dilakukan tidak diskriminatif dan mengikuti standar nasional pendidikan. Program sertifikasi yang Transparan artinya bahwa proses sertifikasi memberikan peluang bagi pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses dan hasil sertifikasi. Sedangkan proses yang akuntabel dimaksudkan bahwa sertifikai yang dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial dan akademik.

Program sertifikasi guru pada dasarnya memberikan harapan yang tinggi, bahwa para guru yang benar-benar memenuhi persyaratan akan dapat lulus sertifikasi. Mereka yang lulus adalah mereka yang benar-benar dikategorikan sebagai pendidik profesional. Sehingga diharapkan mutu pendidikan di Indonesia meningkat karena memiliki tenaga pendidik yang baik. Namun, dalam realitasnya ditemukan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan dalam program sertifikasi di lapangan. Permasalahan ini secara kasat mata, sebagian besar diakibatkan oleh faktor “oknum guru” yang menghalalkan segala cara untuk lulus sertifikasi. Sebagian lagi memiliki masalah berupa implikasi yang kontra produktif terhadap apa yang diharapkan. Kalau mau

² H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional. Kajian Pendidikan Masa Depan*, Remaja Rosda Karya, Bandung. 2008, halaman 382.

³ Sebagai perbandingan saja bahwa gaji guru di Singapura sebesar Rp 40.200.000,- di Australia berkisar antara Rp 40.000.000,- sampai dengan Rp 90.000.000,- di Jepang gaji guru berkisar antara Rp 40.000.000,- sampai Rp 60.000.000,-

jujur, segala permasalahan ini sebenarnya ditimbulkan oleh konsep pemberian sertifikasi guru yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi yang baik dan benar.⁴

Untuk Kota Mataram, guru yang dinyatakan lulus penilaian sertifikasi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2.516 orang, dan yang belum mengikuti penilaian sertifikasi sebanyak 547 orang guru. Diharapkan pada tahun 2013 ini seluruh guru di Kota Mataram sudah tuntas keseluruhannya mengikuti program sertifikasi.

Berikut merupakan beberapa permasalahan di lapangan yang timbul dari diadakannya program sertifikasi guru di Kota Mataram, yakni:

1. Pemalsuan Karya Ilmiah

Kenyataan di lapangan ternyata tidak hanya ijazah yang ditemukan palsu, tapi ternyata banyak karya ilmiah sebagai persyaratan kelengkapan portofolio juga ditemukan palsu. Modus yang digunakan adalah dengan menggunakan karya ilmiah rekan guru lain dan mengganti nama penulisnya dengan nama oknum guru tersebut, maka karya ilmiah “aspal” tersebut dijadikan dokumen dalam portopolio guru yang bersangkutan.

2. Pemalsuan Sertifikat dan Piagam

Selain melakukan pemalsuan terhadap karya ilmiah, juga dilakukan pemalsuan terhadap sertifikat dan piagam. Pemalsuan terhadap sertifikat dan piagam ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pemalsuan karya ilmiah, karena hanya dengan menggunakan komputer dapat dibuat sertifikat maupun piagam penghargaan atas nama oknum guru tersebut dengan menerangkan bahwa ia telah

mengikuti kegiatan tertentu, padahal kegiatan tersebut tidak pernah diadakan.

3. Tersendatnya Pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Persoalan lain yang terjadi di lapangan adalah tersendatnya pembayaran tunjangan profesi guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi. Pembayaran tunjangan profesi mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 meskipun penerimaannya setiap triwulan sekali tetap berjalan lancar, namun setelah pembayaran tunjangan profesi setelah diserahkan ke Kota Mataram mulai tahun 2011 melalui Dana Alokasi Umum (DAU) pembayarannya tersendat dan dibayarkan pada bulan Mei 2011 untuk pembayaran bulan Januari dan Februari, sedangkan untuk bulan-bulan berikutnya pembayarannya tidak ada kepastian, bahkan untuk tahun 2011 pembayaran tunjangan profesi guru yang lulus sertifikasi di Kota Mataram dibayarkan sebanyak sebelas bulan dalam satu tahun, dan untuk tahun 2012 tunjangan profesi guru di Kota Mataram dibayarkan hanya sepuluh bulan, sisanya sampai saat ini belum ada kejelasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalam yang dijadikan rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan tunjangan profesi guru menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005?
2. Bagaimana penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram?
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram dan bagaimana solusinya?

⁴ Adityavata Widiadi, *Sertifikasi Guru: Tinjauan Evaluatif atas Penggunaan Penilaian Portofolio Sebagai Alat Uji Kompetensi*, Makalah, Jakarta, 2011, halaman 7.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menilik masalah yang dikaji dalam penelitian sebagaimana diutarakan terdahulu, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*).

2. Metode Pendekatan

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, maka pendekatan yang dilakukan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkait erat dengan masalah yang diteliti, yaitu regulasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk memahami konsep yang digunakan dalam pelaksanaan sertifikasi bagi guru.
- c. Pendekatan sosio-legal (*socio-legal approach*) digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan hukum dilaksanakan tentang sertifikasi guru.

3. Bahan Hukum dan Data

a. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dipilah menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta semua peraturan

pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan setiap tahun sebagai pedoman pembayaran tunjangan profesi guru, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2012.

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku dan makalah yang terkait erat dengan objek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan non hukum, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

b. Data

Dalam penelitian ini yang dijadikan data lapangan adalah hasil wawancara dengan berbagai pihak yang terkait erat dengan materi penelitian, yakni dengan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram, Kepala LPMP Nusa Tenggara Barat, Koordinator PLPG Universitas Mataram, guru-guru di Kota

Mataram yang dipilih secara acak dan mewakili tingkat pendidikan berupa guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginven-ventarisir, memilah, memilih dan menata semua bahan hukum yang diperoleh, kemudian dilakukan klasifikasi menurut kebutuhan dan berdasar pokok masalah yang diteliti. Teknik semacam ini dalam penelitian dinamakan dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan.

Untuk melengkapi kebutuhan data dan bahan hukum, maka dilakukan penelusuran di lapangan dengan melakukan wawancara baik dengan responden maupun informan yang dibutuhkan dengan tidak menggunakan panduan pertanyaan tetapi menggunakan pertanyaan lepas yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

- a. Responden dalam penelitian ini adalah guru-guru di Kota Mataram yang dipilih secara acak dan mewakili strata pendidikan, yakni: guru SD, SMP, SMA dan SMK di Kota Mataram.
- b. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, Kepala LPMP Nusa Tenggara Barat dan Koordinator PLPG Universitas Mataram.

Semua hasil wawancara tersebut kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik semacam ini dilakukan untuk melengkapi kebutuhan data dan bahan hukum yang akan dijadikan bahan analisa penelitian.

5. Analisa Data dan Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan dan diolah, maka selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan

metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi objek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berfikir yang runtun dan sistemis.

Analisa kualitatif dilakukan dengan cara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tunjangan Profesi Guru Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, kedudukan guru perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

a. Pengaturan Mengenai Peserta Program Sertifikasi

Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan:

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikat pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mencermati ketentuan Pasal 11 tersebut di atas, maka dapat ditarik garis besar intisari yang diatur adalah (1) sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; (2) penyelenggara sertifikasi adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi; dan (3) sertifikasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Dari ketiga butir intisari yang terdapat dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut, yang berkait erat dengan tulisan ini adalah butir pertama, oleh karena itu dalam bahasan berikut ini hanya mengenai pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan kepada Pemerintah agar melaksanakan program sertifikasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak undang-undang ini ditetapkan dan memerintahkan kepada Pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini ditetapkan. Amanat tersebut tertuang

dalam Pasal 82 dan 83 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.

Pasal 82 ayat (1) menyatakan “Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.”

Pasal 83 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan: “Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.”

Meskipun perintah tersebut telah tegas dituangkan dalam pasal 82 dan 83 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tetapi pemerintah sampai dengan tahun 2007 belum juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, dan juga pemerintah belum juga melaksanakan program sertifikasi kepada guru.

Protes guru kepada pemerintah terjadi di seluruh Indonesia dan menuding presiden telah melanggar sumpah dan janjinya sebagaimana diucapkan pada saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan semua peraturan perundang-undangan. Untuk mengatasi desakan guru tersebut, Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan sebagai landasan yuridis pelaksanaan program sertifikasi bagi guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18

Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan Nasional pada tanggal 4 Mei 2007 menyebutkan:

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).
- (3) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Ketentuan guru sebagai peserta sertifikasi sebagaimana dijumpai dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 intinya tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang sama yakni mengatur mengenai guru sebagai peserta sertifikasi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dinyatakan bahwa:

- (1) Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah

memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan yang terdapat dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 di atas mendapat protes dari kalangan guru yang sudah lama mengabdikan diri dengan menggunakan ijazah Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan juga Diploma 1 (D1) maupun Diploma 3 (D3). Guru-guru yang telah lama mengabdikan diri tersebut pada saat dilaksanakannya program sertifikasi ini telah berusia diatas 50 tahun, artinya walaupun mereka meneruskan pendidikan ke jenjang Strata 1 (S1) maka begitu selesai kuliah mereka telah memasuki usia pensiun.

Untuk mengatasi dilematis guru tersebut, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S-1) maupun D-IV untuk mengikuti sertifikasi. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru berbunyi:

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:

- a. Mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
- b. Mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tersebut Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi

Guru Dalam Jabatan sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 disebutkan:

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV);
- b. Belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:
 - 1) Mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau
 - 2) Mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Meskipun ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru yang memberi kesempatan kepada guru yang belum memiliki kualifikasi Sarjana (S-1) maupun D-IV, Menteri Pendidikan Nasional membuat regulasi yang berisi tambahan berupa peluang bagi guru dalam jabatan yang belum berkualifikasi S1 maupun D-IV untuk dapat mengikuti sertifikasi dengan syarat bahwa guru tersebut telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.⁵

b. Pengaturan Mengenai Bentuk Program Sertifikasi

Bentuk program sertifikasi yang dilakukan oleh guru agar mendapat pengakuan sebagai guru yang profesional adalah dalam bentuk penilaian portofolio. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor 18 Tahun 2007 disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.” Selanjutnya pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Menteri pendidikan tersebut dijelaskan bahwa:

Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

- a. Kualifikasi akademik;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pengalaman mengajar;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas;
- f. Prestasi akademik;
- g. Karya pengembangan profesi;
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- i. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial; dan
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tersebut telah lebih dahulu digunakan sebagai payung hukum pelaksanaan program sertifikasi, mengingat sampai dengan tahun 2007 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 belum juga dikeluarkan meskipun telah diperintahkan oleh UU No. 14 tahun 2005 yang terdapat dalam Pasal 82 dan 83.

Portofolio yang disusun oleh guru sebagai peserta program sertifikasi tersebut kemudian dinilai oleh perguruan tinggi yang diberikan kewenangan untuk

⁵ Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

menyelenggarakan sertifikasi. Hasil dari penilaian tersebut adalah:

- a. dinyatakan lulus, maka selanjutnya guru peserta sertifikasi tersebut diberikan sertifikat; atau
- b. dinyatakan tidak lulus, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 pada Pasal 2 ayat (5) dapat melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Bagi guru yang mengikuti ujian tersebut apabila dinyatakan:

- a. lulus, maka mendapat sertifikat pendidik;
- b. tidak lulus, diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.


Ketentuan ujian bagi guru sebagai peserta program sertifikasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 terdapat dalam Pasal 12 ayat (5) berbunyi:

Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:


- a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
- b. mengikuti pendidikan dan pelatihan di perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Berikut ini adalah diagram alur uji kompetensi bagi guru sebagai peserta program sertifikasi dalam bentuk portofolio:

Penilaian Portofolio bagi Guru Dalam Jabatan Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007:



Penilaian Portofolio bagi Guru Dalam Jabatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008:



Selain pemberian sertifikat dalam bentuk portofolio, juga sertifikat pendidik dapat diberikan secara langsung kepada guru tanpa melalui penilaian portofolio. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan yang berbunyi:

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui:
 - a. Uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik;
 - b. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Untuk uji kompetensi sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh guru sebagai peserta program sertifikasi melalui penilaian portofolio dan diikuti oleh guru seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan juga Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 yakni diikuti oleh guru yang telah memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dapat mengikuti sertifikasi dengan syarat telah berusia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 memberikan kelonggaran bagi guru yang telah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 maupun bagi guru yang telah mempunyai golongan IV/c diberikan sertifikat langsung tanpa mengikuti penilaian portofolio. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (11) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 yang selengkapnya berbunyi:

Pemberian sertifikat pendidik secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:

- a. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- e. Guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan

IV/c. dengan cara memverifikasi keabsahan dan kebenaran dokumen.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam jabatan pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai:

- a. Penilaian portofolio;
- b. Pendidikan dan latihan profesi guru;
- c. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
- d. Pendidikan profesi guru.”

Ketentuan tersebut di atas diberikan kepada guru sebagai peserta sertifikasi untuk dapat memilih satu diantara empat bentuk penilaian sertifikasi tersebut di atas.

Guru dalam jabatan yang memilih sertifikasi melalui penilaian portofolio harus mengikuti tes awal yang dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru. Selanjutnya guru dalam jabatan yang lulus tes awal harus menyerahkan portofolio untuk penilaian; dan bagi guru dalam jabatan yang tidak lulus dalam tes awal harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG), sedangkan bagi guru yang memenuhi persyaratan kelulusan akademik dan administrasi penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik.¹

Guru yang belum memenuhi syarat kelulusan administrasi penilaian portofolio dapat melengkapi administrasi portofolio, sedangkan guru dalam jabatan yang belum memenuhi syarat kelulusan akademik penilaian portofolio mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) yang diakhiri uji kompetensi.²

Guru yang memilih untuk mengikuti program sertifikasi guru melalui pendidi-

kan dan latihan profesi guru (PLPG) diperuntukkan bagi guru yang:

- a. Tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
- b. Tidak lulus penilaian portofolio; dan
- c. Dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik secara langsung.³

Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) mendapat sertifikat pendidik, sedangkan bagi guru yang tidak lulus pendidikan dan latihan profesi guru diberi kesempatan mengulang uji kompetensi satu kali.⁴

Sedangkan sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:

- a. Guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- b. Guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- c. Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam

¹ Pasal 5 Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

² Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

³ Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau

- d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
- e. Guru yang sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.⁵

c. Pengaturan tentang Pembayaran Sertifikasi

Tindak lanjut dari pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah dinyatakan lulus mengikuti program sertifikasi adalah pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan yang disebut tunjangan profesi. Tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.⁶

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.⁷ Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum menurut Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14

Tahun 2005 adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa:

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Pengaturan mengenai besarnya tunjangan profesi bagi guru yang telah dinyatakan lulus mengikuti program sertifikasi diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

⁵ Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011.

⁶ Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁷ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik berkewajiban memenuhi beban kerja sebagai guru, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa:

- (1) Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan;
- (2) Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menelaah ketentuan Pasal 35 tersebut di atas, menurut penulis telah terjadi pertentangan norma dalam satu peraturan yang sama, yaitu ketentuan Pasal 35 ayat (1) dengan Pasal 35 ayat (2), dimana dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur tentang beban pokok guru terdiri dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, dan tugas tambahan.

Sedangkan Pasal 35 ayat (2) hanya mengakui beban pokok guru itu adalah pelaksanaan pembelajaran saja, yakni dengan mensyaratkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu,

baru seorang guru dapat memperoleh tunjangan profesi.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 16 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru dikatakan bahwa:

Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen;
- b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
- c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
- d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
- f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Selain Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 bahwa guru dan dosen yang telah

memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan.

Selanjutnya Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional guru dan dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok pegawai negeri sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa tunjangan profesi bagi guru diberikan diberikan terhitung mulai bulan januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Nomor Registrasi Guru dari Departemen. Pemberian tunjangan profesi bagi guru ini dihentikan oleh pemerintah apabila guru yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembayaran tunjangan profesi guru diberikan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah setiap tahunnya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) bahwa penyaluran tunjangan profesi guru pelaksanaannya dibayarkan setiap triwulan, yakni triwulan pertama dibayarkan pada minggu terakhir bulan Maret, triwulan kedua dibayarkan pada minggu terakhir bulan Juni, pembayaran triwulan ketiga dilaksanakan pada minggu terakhir bulan September, dan triwulan keempat dibayarkan pada minggu terakhir bulan November.

Menilik kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas, yakni Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa pembayaran tunjangan profesi diberikan setiap bulan, sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan yakni pada Pasal 4 ayat (2) pembayaran dilakukan setiap triwulan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa telah terjadi insinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap tahun pembayaran, yakni PMK Nomor 71/PMK.07/2011, PMK Nomor 72/PMK.07/2011 dan PMK Nomor 34/PMK.07/2012.

Merujuk pada Teori Perundang-undangan atau Teori Kepastian Hukum sebagai pisau analisis dalam mengupas masalah ini, sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa untuk di Indonesia implementasinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan sertifikasi guru, maka ditemukan adanya insinkronisasi secara vertikal dari segi format peraturan, yaitu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadikan pedoman pembayaran

tunjangan profesi guru setiap tahunnya, tidak sejalan dengan kehendak Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009. Dalam hal ini maka asas hukum yang digunakan adalah Asas Lex Superior Drogate Legi Imperior, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

Mengacu pada asas hukum tersebut di atas, maka sepatutnya PMK yang mengatur mengenai tunjangan profesi guru harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 agar tunjangan profesi guru dibayarkan setiap bulan, bukan setiap triwulan.

Keseluruhan bahasan di atas, dapat ditarik simpulan sementara bahwa pengaturan tunjangan profesi guru pada dasarnya mengacu kepada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang selanjutnya secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor.

Peraturan Menteri yang mengatur tentang sertifikasi ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2012, semuanya Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Sedangkan untuk pembayaran tunjangan profesi guru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan setiap tahun pembayaran sebagai pedoman pembayaran tunjangan profesi guru.

2. Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram

Pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Peserta Program Sertifikasi

Untuk menentukan peserta program sertifikasi guru di Kota Mataram tidak dilakukan menurut kemauan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram, tetapi lebih mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Dikpora Kota Mataram setelah mendapatkan pemberitahuan jumlah kuota Kota Mataram untuk mengikuti sertifikasi adalah menginventarisir guru sebagai calon peserta program sertifikasi.⁸

Penentuan persyaratan peserta diatur dalam Pedoman Penetapan Peserta yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya mengatur mengenai persyaratan peserta dan penetapan peserta sertifikasi guru.

a. Persyaratan Peserta

Syarat guru untuk menjadi peserta sertifikasi adalah:

- Guru yang masih aktif mengajar di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S-1) atau D-IV dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan;
- Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1 dan D-IV tetapi pada tanggal 1 Januari tahun berjalan pelaksanaan sertifikasi sudah mencapai usia 50 tahun dan

⁸ Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 19 Januari 2013.

mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru; atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a yang dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat;

- Sudah menjadi guru pada satuan pendidikan pada saat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005;
- Pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya belum memasuki usia 60 tahun;
- Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter;
- Memiliki Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);⁹

Selain persyaratan tersebut di atas, terdapat juga persyaratan khususnya bagi guru satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b, diberikan sertifikat secara langsung.

Demikian juga bagi guru satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c, diberikan sertifikat secara langsung.

b. Penetapan Peserta

Setelah kuota guru yang menjadi peserta sertifikasi untuk Kota Mataram telah diterima, maka Dinas Dikpora menyampaikan kepada seluruh sekolah yang ada di Kota Mataram mengenai jumlah guru yang akan diusulkan untuk menjadi peserta program sertifikasi masing-masing sekolah.

Setelah diinventarisir usulan dari masing-masing sekolah, Dinas Dikpora Kota Mataram menetapkan peserta Program Sertifikasi untuk tahun tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- Semua guru yang telah memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi peserta program sertifikasi;
- Guru yang sudah mengikuti sertifikasi tetapi didiskualifikasi sesuai dengan Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 kehilangan haknya sebagai peserta sertifikasi;
- Urutan peserta sertifikasi memperhatikan faktor usia, masa kerja sebagai guru dan pangkat/golongan.¹⁰

Dinas Dikpora Kota Mataram juga dapat menghapus calon peserta sertifikasi yang sudah tercantum namanya dalam daftar calon sertifikasi guru yang sudah disetujui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, yaitu Meninggal dunia, Sakit permanen, Melakukan pelanggaran disiplin, Mutasi ke jabatan selain guru, Mutasi ke kabupaten/kota lain, Mengajar sebagai guru tetap di kementerian lain, Pensiun, Mengundurkan diri sebagai peserta, Sudah memiliki sertifikat pendidik di kementerian lain.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, 2011, halaman 12-13.

¹⁰ *Ibid*, halaman 14 dan 16.

b. Prosedur Operasional Standar Peserta Program Sertifikasi

Penetapan peserta sertifikasi guru harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai aturan prioritas. Proses penetapan peserta melalui beberapa tahapan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Pedoman Persyaratan Peserta yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹¹

Dalam Pedoman Persyaratan Peserta tersebut adalah:

a. Tahap Persiapan;

Setelah kuota Kota Mataram telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (PSDMP-PMP) berdasarkan data jumlah guru pada data NUPTK yang memenuhi persyaratan sesuai persyaratan peserta dan belum memiliki sertifikat pendidik, maka Dinas Dikpora Kota Mataram melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru di tingkat Dikpora Kota Mataram yang bertugas dan bertanggungjawab terkait proses penetapan peserta sertifikasi guru, seperti melakukan *update* data guru pada sistem NUPTK, mencetak Format A0 dari SP2SG dan memberikan kepada calon peserta, melakukan verifikasi data calon peserta sertifikasi guru, melakukan entry data A1 pada AP2SG; mendistribusikan Format A1 yang sudah disahkan LPMP kepada peserta sertifikasi guru.
- Sosialisasi Sertifikasi Guru dalam jabatan yang dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari Kota

Mataram. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, kuota sertifikasi guru, perbaikan data guru pada sistem pendataan NUPTK, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

- Pembaharuan (*Update*) Data Guru pada NUPTK yang dilakukan oleh operator Dinas Dikpora Kota Mataram dengan menggunakan prosedur pendataan NUPTK yang sudah ada. Pembaharuan data NUPTK mempengaruhi urutan dalam daftar calon peserta sertifikasi guru.¹²

b. Tahap Registrasi Peserta;

Tahapan ini dimulai setelah Dinas Dikpora Kota Mataram melakukan update data NUPTK, maka Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) memunculkan daftar calon peserta. Tahapan registrasi peserta ini dilakukan kegiatan:

- Membuka daftar calon peserta sertifikasi guru melalui AP2SG;
- Verifikasi dan pembersihan daftar calon peserta;
- Cetak Bukti Calon Peserta (Format A0);
- Verifikasi data pada Format A0 oleh guru;
- Guru menyerahkan Format A0 dan dokumen/berkas sertifikasi ke Dinas Dikpora Kota Mataram;
- Perbaikan data calon peserta oleh Dinas Dikpora Kota Mataram.¹³

c. Tahap Finalisasi Penetapan Peserta;

Dalam tahapan ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Verifikasi dan validasi berkas pendukung;
- Persetujuan data peserta;

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 2 Februari 2013.

¹² Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 2 Februari 2013.

¹³ Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 2 Februari 2013

- Penetapan nomor peserta;
- Pencetakan dan penandatanganan Format A1;
- Pencetakan Format B1;
- Pendistribusian Format A1 kepada peserta sertifikasi guru;
- Pendistribusian berkas peserta dan Format A1 ke LPTK.¹⁴

c. Realisasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kota Mataram

Pelaksanaan Program Ser-tifikasi Guru di Indonesia dimulai sejak tahun 2006, termasuk juga guru-guru di Kota Mataram mendapatkan kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru mulai tahun 2006.

Jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 3.063 orang yang tersebar dalam enam strata pendidikan di Kota Mataram yakni Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11: Jumlah Guru PNS di Kota Mataram sampai Tahun 2012

| No | Satuan Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 142 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 1.395 |
| 3 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 39 |
| 4 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 693 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 393 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 401 |

Sumber Data: Dinas Dikpora Kota Mataram 2013.

Berdasarkan jumlah guru PNS tersebut, menurut data yang ada di Dinas Dikpora Kota Mataram bahwa guru yang sudah mengikuti sertifikasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 2.516 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12: Jumlah Guru PNS Sudah Sertifikasi Tahun 2006-2012

| No | Satuan Pendidikan | Jumlah |
|----|---------------------------------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 94 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 1.048 |
| 3 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 32 |
| 4 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 652 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 341 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 349 |

Sumber Data: Dinas Dikpora Kota Mataram 2013.

Tabel 13: Rekapitulasi Peserta Sertifikasi Guru PNS & Non PNS

| No | Tahun | Kuota | Lulus | Tidak Lulus | Kete-rangan |
|--------|-------|-------|-------|-------------|---|
| 1 | 2006 | 51 | 51 | 0 | Jumlah Lulus terdiri dari: PNS = 2516 dan Non PNS = 102 |
| 2 | 2007 | 457 | 457 | 0 | |
| 3 | 2008 | 402 | 402 | 0 | |
| 4 | 2009 | 198 | 198 | 0 | |
| 5 | 2010 | 178 | 169 | 9 | |
| 6 | 2011 | 609 | 607 | 3 | |
| 7 | 2012 | 760 | 735 | 25 | |
| Jumlah | | 2655 | 2618 | 37 | |

Sumber Data: Dinas Dikpora Kota Mataram 2013.

Dari data yang tersaji di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah guru yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Mataram sebanyak 3.063 orang tersebut, yang telah mengikuti sertifikasi dari tahun 2006 sampai dengan

¹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 2 Februari 2013

tahun 2012 adalah sebanyak 2.516 orang termasuk guru yang menjadi pengawas.

Peserta sertifikasi bagi guru di Kota Mataram jumlah atau kuotanya sudah ditentukan oleh Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang telah dirubah nomen klaturnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk Kota Mataram jumlah kuotanya sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 selalu tidak sama karena tergantung dari kesediaan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berikut di bawah ini akan disajikan perkembangan sertifikasi bagi guru di Kota Mataram sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 14: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2006 Kuota 51 Orang

| No. | Guru | F | PLPG | Jumlah |
|--------|---------------------------------|---|------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 7 | 9 | 26 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 3 | 2 | 25 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | 0 | 1 | 51 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

Jumlah kuota yang diterima oleh Kota Mataram untuk peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 sebagai tahun pertama pelaksanaan sertifikasi guru di Indonesia adalah sebanyak 51 orang. Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa bentuk penilaian sertifikasi guru pada saat

itu adalah menggunakan bentuk porto folio (PF). Apabila guru yang mengikuti sertifikasi dengan menggunakan penilaian porto folio tidak lulus, maka barulah penilaian dilakukan dengan menggunakan PLPG. Untuk guru di Kota Mataram pada tahun 2006, sertifikasi hanya diikuti oleh guru sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dengan pertimbangan bahwa peserta sertifikasi dilaksanakan dengan menerapkan asas objektif dan transparan, serta mempertimbangkan faktor usia guru di Kota Mataram.

Jumlah kuota Kota Mataram adalah sebanyak 51 orang, diikuti guru sekolah dasar sebanyak 26 orang dan guru dari sekolah menengah pertama sebanyak 25 orang. Dari keseluruhan peserta tersebut, yang dinyatakan lulus melalui penilaian porto folio sebanyak 20 orang dan yang tidak lulus porto folio sebanyak 31 orang, kemudian mereka yang tidak lulus porto folio tersebut mengikuti penilaian melalui PLPG.

Pertama kali dilaksanakannya sertifikasi guru di Indonesia adalah pada tahun 2006, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dilaksanakannya sertifikasi guru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan berlakunya pada tanggal 4 Mei 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, artinya pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan dimulai pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007. Namun perlu untuk diketahui, bahwa dalam pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "Guru yang terdaftar sebagai calon peserta

sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik dihitung mulai 1 Oktober 2007.”

Menurut Koordinator Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Universitas Mataram, peserta sertifikasi guru yang terdaftar pada tahun 2006 dintegrasikan pelaksanaannya pada tahun 2007, karena pelaksanaan sertifikasi bagi guru yang direncanakan mulai tahun 2006 belum memiliki dasar hukum.

Tabel 15: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2007 Kuota 457 Orang

| No | Guru | F | PLPG | Jumlah |
|----|---------------------------------|----|------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 5 | 14 | 19 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 7 | 97 | 124 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 8 | 47 | 115 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 5 | 2 | 7 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 6 | 44 | 120 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 1 | 41 | 72 |
| | Jumlah | 12 | 245 | 457 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

Tabel 15 tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2007 untuk Kota Mataram diikuti oleh guru sebanyak 457 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 212 orang guru yang dinyatakan lulus penilaian melalui bentuk porto folio dan

245 orang tidak lulus penilaian porto folio. Peserta sertifikasi guru Kota Mataram yang dinyatakan tidak lulus penilaian porto folio tersebut diharuskan mengikuti penilaian melalui PLPG.

Peserta program sertifikasi guru di Kota Mataram yang mengikuti penilaian melalui PLPG untuk tahun 2007 tersebut dinyatakan lulus keseluruhannya dan berhak mendapatkan sertifikasi pendidik.

Tabel 16: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2008 Kuota 402 Orang

| No | Guru | F | PLPG | Jumlah |
|----|---------------------------------|-----|------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 6 | 6 | 72 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 95 | 165 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 55 | 37 | 92 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 37 | 29 | 66 |
| | Jumlah | 231 | 171 | 402 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

Tabel 17: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2009 Kuota 198 Orang

| No. | Guru | F | LPG | Jumlah |
|-----|--------------------------------|---|-----|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 9 | 5 | 94 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 7 | 1 | 38 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 9 | 2 | 21 |

| | | | | |
|---|----------------------------|---|----|-----|
| 6 | Menengah Kejuruan (SMK) | 3 | 6 | 29 |
| | Jumlah | 1 | 16 | 187 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

Untuk pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram pada tahun 2008 tidak berbeda dengan pelaksanaan sertifikasi guru tahun-tahun sebelumnya, yakni dari peserta yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah kuota untuk Kota Mataram pada tahun 2008 sebanyak 402 orang yang dinyatakan lulus penilai porto folio adalah sebanyak 231 orang guru, sedangkan sisanya sebanyak 171 orang guru yang tidak lulus penilaian porto folio mengikuti PLPG.

Peserta sertifikasi guru tahun 2009 diikuti oleh guru PNS sebanyak 187 orang dan guru non PNS sebanyak 11 orang. Dalam Tabel 17 di atas yang nampak hanya peserta sertifikasi guru yang diikuti oleh Guru PNS saja, sedangkan guru non PNS tidak dinampakkan karena di luar materi bahasan tulisan ini. Dari jumlah peserta sertifikasi tahun 2009 yang diikuti oleh 187 orang guru di Kota Mataram, yang dinyatakan lulus melalui penilaian porto folio adalah sebanyak 71 orang sedangkan sebanyak 116 orang harus mengikuti penilaian melalui PLPG karena dinyatakan tidak lulus melalui penilaian porto folio.

Tabel 18: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2010 Kuota 178 Orang

| No. | Guru | F | LPG | Jumlah |
|-----|--------------------------------|---|-----|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 2 | 8 | 90 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 7 | 4 | 31 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa | 3 | 0 | 3 |

| | (SLB) | | | |
|---|---------------------------------|---|----|-----|
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 5 | 1 | 16 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 9 | 7 | 26 |
| | Jumlah | 6 | 36 | 172 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

Pelaksanaan sertifikasi bagi guru di Kota Mataram pada tahun 2010 dikuti oleh sebanyak 178 orang peserta sesuai dengan jumlah kuota untuk Kota Mataram. Peserta yang dinyatakan lulus melalui penilaian porto folio sebanyak 36 orang dan yang dinyatakan harus mengikuti penilaian melalui PLPG sebanyak 142 orang. Dari peserta sebanyak 142 orang tersebut, yang dinyatakan lulus melalui penilaian PLPG sebanyak 136 orang dan yang dinyatakan tidak lulus adalah sebanyak 6 orang. Peserta yang tidak lulus sebanyak 6 orang tersebut diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang pada tahun berikutnya, landasan hukum yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Tabel 19: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2011 Kuota 609 Orang

| No | Guru | F | PLPG | Jumlah |
|----|--------------------------------|---|------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 0 | 29 | 29 |
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | 0 | 343 | 343 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 96 | 96 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 0 | 57 | 57 |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----|-----|
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0 | 79 | 79 |
| | Jumlah | 0 | 607 | 607 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah.

Peserta sertifikasi tahun 2011 diikuti oleh peserta sesuai dengan jumlah kuota untuk Kota Mataram yakni sebanyak 609 orang guru dengan mengikuti penilaian melalui PLPG, dan yang dinyatakan lulus penilaian sebanyak 607 orang, sedangkan sebanyak 2 orang dinyatakan tidak lulus penilaian PLPG dan mengikuti sertifikasi pada tahun berikutnya.

Demikian juga dengan pelaksanaan sertifikasi bagi guru di Kota Mataram pada tahun 2012 yang diikuti oleh guru sebanyak 760 orang. Dari jumlah tersebut, semuanya mengikuti penilaian melalui PLPG dan dinyatakan lulus penilaian sebanyak 735 orang guru, dan yang dinyatakan tidak lulus penilaian sebanyak 25 orang. Dari 735 orang tersebut, guru PNS sebanyak 647 orang dan selebihnya sebanyak 88 orang guru adalah guru non PNS. Pelaksanaan sertifikasi guru pada tahun 2011 dan tahun 2012 adalah menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Hasil pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2012 untuk Kota Mataram dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20: Jlh Guru Sertifikasi Kota Mataram Tahun 2012 Kuota 760 Orang

| No | Guru | F | PLPG | Jumlah |
|----|------------------------|---|------|--------|
| 1 | Taman Kanak Kanak (TK) | 0 | 44 | 44 |


| | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----|-----|
| 2 | Sekolah Dasar (SD) | | 228 | 228 |
| 3 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) | 0 | 190 | 190 |
| 4 | Sekolah Luar Biasa (SLB) | 0 | 16 | 16 |
| 5 | Sekolah Menengah Atas (SMA) | 0 | 64 | 64 |
| 6 | Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) | 0 | 105 | 105 |
| | Jumlah | 0 | 647 | 647 |

Sumber Data Dinas Dikpora Kota Mataram 2013 setelah diolah

1. Pembayaran Sertifikasi Guru di Kota Mataram

Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik sebagai hasil penilaian sertifikasi diberikan tunjangan sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok yang diberikan setiap bulan, terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya, misalnya seorang guru yang telah dinyatakan lulus penilaian sertifikasi pada tahun 2010, maka guru tersebut mulai bulan Januari 2011 berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok yang ia terima.

Pelaksanaan pembayaran tunjangan sertifikasi bagi guru yang telah lulus penilaian sertifikasi menjadi kewenangan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan setiap tahun mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang mengatur secara teknis pembayaran tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus penilaian sertifikasi.



Gambar di atas menunjukkan mengenai alur pembayaran tunjangan profesi guru yang telah lulus penilaian sertifikasi. Anggaran tunjangan profesi bagi guru seluruh Indonesia dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran dilakukan oleh Menteri Keuangan yang ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar yang dianggarkan dan dikirimkan setiap tiga bulan sekali (per triwulan). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada KPPN di Mataram, dan oleh KPPN menerbitkan Perintah Pencairan Dana kepada Bank Mitra KPPN dengan melampirkan nama-nama guru yang akan menerima tunjangan profesi. Oleh Bank Mitra KPPN mengirimkan dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang diperintahkan tersebut ke Bank Tujuan, yakni tempat rekening guru yang akan menerima tunjangan profesi, dan terakhir, para guru dapat mencairkan dana tunjangan profesi di rekening masing-masing. Pembayaran tunjangan profesi guru dibayarkan setiap tiga bulan (triwulan) sekali, yakni dengan tahapan:

Tahap I dibayarkan pada akhir bulan Maret untuk 3 bulan pertama;

Tahap II dibayarkan pada akhir bulan juni untuk 3 bulan kedua;

Tahap III dibayarkan pada akhir bulan September untuk 3 bulan ketiga


Tahap IV dibayarkan pada akhir Nopember untuk 3 bulan keempat.

Pembayaran tunjangan profesi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan berjalan lancar tanpa ada keluhan dari guru. Mulai tahun 2011 pembayaran tunjangan profesi guru dimasukkan menjadi Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perintah untuk membayar sejak tahun 2011 diawali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dikeluarkan biasanya setiap bulan Maret tahun anggaran berjalan yang memuat teknis pembayaran tunjangan profesi guru.

Dalam PMK tersebut juga telah diperhitungkan perkiraan kenaikan gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, memperhitungkan perkiraan kurang bayar tunjangan profesi guru tahun sebelumnya dan juga telah memperhitungkan kurang

salur tunjangan profesi guru tahun sebelumnya.¹



Gambar tersebut menunjukkan alur pembayaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2011 dan 2012, dimana dana untuk tunjangan profesi guru telah dimasukkan ke dalam Kas Daerah Kota Mataram melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alur sebagai berikut:

1. Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang memuat pedoman teknis pembayaran tunjangan profesi guru;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram setelah menerima PMK tersebut menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kepala Bagian Keuangan Kota Mataram sejumlah dana untuk guru-guru yang telah ditentukan nama dan jumlah yang harus dibayarkan;
3. Kepala Bagian Keuangan Kota Mataram setelah menerima SPM dari Dinas Dikpora Kota Mataram mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank NTB, dimana uang

Kas Daerah Kota Mataram disimpan untuk dibayarkan tunjangan profesi guru sesuai dengan nomor rekening di masing-masing bank penyalur yang telah ditentukan oleh pemerintah;

4. Bank NTB kemudian mengirimkan (kliring) dana tunjangan profesi guru tersebut ke masing-masing bank penyalur untuk dibayarkan kepada guru melalui rekening masing-masing guru. Bank penyalur yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut adalah Bank NTB, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BNI.

Data yang diperoleh di Dinas Dikpora Kota Mataram untuk pembayaran tunjangan profesi guru tahun 2011 yang diterima dari Menteri Keuangan sebesar Rp 32.998.896.000,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), sedangkan dana yang dibutuhkan untuk membayar tunjangan profesi guru tahun 2011 sebesar Rp 35.397.691.700,- (tiga puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), artinya masih kekurangan sebesar Rp 2.398.795.700,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).

Dalam realisasi pembayaran tunjangan profesi guru di Kota Mataram untuk tahun 2011 hanya dibayarkan kepada guru di Kota Mataram untuk 11 (sebelas) bulan sedangkan pembayaran satu bulan yakni untuk pembayaran tunjangan profesi guru bulan desember sampai saat ini belum terwujud.

Data yang ada di Dinas Dikpora Kota Mataram untuk realisasi pembayaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2012, yakni dana yang ditransfer berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.07/2012 sebesar Rp

¹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.07/2011, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.07/2011; Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012.

57.803.999.000,- (lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan dana yang harus direalisasikan sebesar Rp 67.361.828.800,- (enam puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Dengan demikian terdapat kekurangan sebesar Rp 9.557.829.800,- (sembilan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah). Kekurangan ini menyebabkan semua guru yang telah lulus sertifikasi dan berhak menerima tunjangan profesi menerima sepuluh bulan saja, sedangkan untuk bulan Nopember dan Desember 2012 sampai saat ini belum dibayarkan.

Menurut Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram, kekurangan dana tersebut disebabkan karena jumlah yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram ke Pemerintah Pusat sesuai dengan kondisi riil guru di Kota Mataram, baik tahun 2010 untuk usulan pembayaran tunjangan profesi tahun 2011 dan juga untuk pembayaran 2012 diusulkan sesuai dengan kondisi riil guru di Kota Mataram pada tahun 2011.

Kekurangan bayar tersebut disebabkan karena pada tahun pembayaran 2011 maupun 2012 terjadi kenaikan gaji baik yang disebabkan karena kenaikan golongan maupun kenaikan gaji berkala.² Menurut Sekretaris Dinas Dikpora Kota Mataram, untuk kenaikan gaji guru, baik yang disebabkan karena terjadi kenaikan golongan guru maupun kenaikan gaji berkala setiap tahunnya, Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Dikpora Kota Mataram tidak berwenang untuk mengajukan usulan pembayaran ke

Menteri Keuangan dengan memprediksi adanya kenaikan golongan dan kenaikan gaji berkala.

Sementara dalam PMK yang dikirimkan ke Kas Umum Daerah Kota Mataram untuk pembayaran tunjangan profesi guru setiap tahunnya telah memprediksi adanya kenaikan gaji pokok dan kenaikan gaji berkala. Dengan demikian menurut penulis dapat dikatakan bahwa antara *das sollen* dengan *das sein* dalam pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru di Kota Mataram tidak sesuai dan sangat merugikan guru di Kota Mataram.

Mengkaji pemaparan dalam bab ini, maka simpulan penulis sementara adalah bahwa penerapan sertifikasi guru di Kota Mataram secara umum berjalan efektif, dengan indikator sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri; ketentuan yang mengatur tentang tunjangan sertifikasi guru tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012, kesemuanya Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan. Selain itu juga terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk dijadikan

² Wawancara dengan Sekretaris Dikpora Kota Mataram tanggal 2 Maret 2013.

pedoman pembayaran tunjangan profesi guru dalam jabatan.

Dalam undang-undang ini terdapat rumusan norma yang bertentangan antara rumusan Pasal 35 ayat (1) dengan rumusan Pasal 35 ayat (2). Dalam Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan." Sedangkan pada Pasal 35 ayat (2) dikatakan bahwa: "Beban kerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu."

Jika terjadi rumusan pertentangan norma seperti yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, maka untuk menyelesaikannya digunakanlah asas *lex posterior derogate legi priori*, maksudnya adalah peraturan yang belakangan (terbaru) mengenyampingkan peraturan yang terdahulu.

Persoalan di lapangan adalah ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut sangat memberatkan guru, khususnya guru mata pelajaran seperti yang terdapat di SMP, SMA dan SMK. Karena tugas seorang guru selain pelaksanaan pembelajaran, juga melakukan perencanaan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan oleh seorang guru di luar pelaksanaan pembelajaran, dan tentunya sangat

membutuhkan waktu, tenaga dan pikiran; yang tentunya harus diperhitungkan.

2. Faktor penegak hukumnya; dalam hal ini yang dimaksudkan penegak hukumnya adalah aparat penyelenggara program sertifikasi guru di Kota Mataram, yang terdapat di LPMP NTB, Dinas Dikpora Kota Mataram, PLPG Universitas Mataram, telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung; faktor ini pada umumnya cukup membantu, namun ada kalanya mendapatkan hambatan, seperti fasilitas internet yang masih sering bermasalah.
4. Faktor budaya masyarakat sendiri; dalam hal ini adalah faktor guru yang bersangkutan masih terdapat hambatan yang berarti yang disebabkan karena faktor guru secara pribadi.

3. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram dan Solusinya.

a. Faktor Faktor yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kota Mataram

Pelaksanaan sertifikasi bagi di Kota Mataram yang diselenggarakan sejak tahun 2006 tentunya memiliki masalah atau kendala karena setiap regulasi ketika dilaksanakan tentunya terdapat kendala. Setelah melakukan penelitian, penulis telah melakukan identifikasi terhadap masalah atau kendala dalam pelaksanaan sertifikasi bagi guru di Kota Mataram dan penulis menemukan beberapa faktor kendala tersebut, yakni faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana

atau fasilitas pendukung, faktor budaya masyarakat.

1) Faktor Hukumnya;

Faktor hukumnya yang dimaksudkan disini adalah yang berkaitan dengan pengaturan tentang beban kerja guru yang terdapat di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yang hanya mengakui bahwa beban kerja guru itu adalah pelaksanaan pembelajaran dengan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu baru berhak mendapat tunjangan sertifikasi. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ini sangat memberatkan guru, karena beban kerja guru bukan hanya pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga merencanakan pembelajaran, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.

2) Perencanaan Pembelajaran;

Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogis yang harus dimiliki guru, yang bermuara pada pelaksanaan pembelajaran. Tanpa perencanaan pembelajaran, maka tentunya pelaksanaan pembelajaran menjadi tidak jelas, guru tidak memiliki pedoman dalam mengajar. Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sedikitnya mencakup tiga kegiatan yakni identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.

Dalam identifikasi kebutuhan, diketahui bahwa kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya, atau sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan. Identifikasi kebutuhan bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari

kehidupan dan mereka merasa memilikinya.

Identifikasi kompetensi merupakan sesuatu yang ingin dimiliki oleh peserta didik, dan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan dalam pembelajaran, yang memiliki peran penting dan menentukan arah pembelajaran. Kompetensi yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap materi yang harus dipelajari, penetapan metode dan media pembelajaran, serta memberi petunjuk terhadap penilaian. Oleh karena itu, setiap kompetensi harus merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.

Kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung. Peserta didik perlu mengetahui tujuan belajar, dan tingkat-tingkat penguasaan yang akan digunakan sebagai kriteria pencapaian secara eksplisit, dikembangkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, dan memiliki kontribusi terhadap kompetensi-kompetensi yang sedang dipelajari. Dengan demikian, dalam pembelajaran yang dirancang oleh guru harus berdasarkan kompetensi, penilaian tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif.

Sedangkan penyusunan program pembelajaran akan bermuara pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), sebagai produk program pembelajaran jangka pendek, yang mencakup komponen program kegiatan belajar dan proses pelaksanaan program. Komponen program mencakup kompetensi dasar, materi standar, metode dan teknik, media dan sumber belajar, waktu belajar dan daya dukung lainnya.

Dengan demikian rencana pelaksanaan pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu sistem, yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berhubungan serta berinteraksi satu sama lain, dan memuat langkah-langkah pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan atau membentuk kompetensi.

3) Pelaksanaan Pembelajaran;

Kegagalan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagian besar selain disebabkan karena kurangnya kesiapan guru dalam penguasaan materi pelajaran, juga disebabkan karena arah pembelajaran yang termuat dalam RPP tidak tepat.

Kegagalan pelaksanaan pembelajaran yang disebabkan karena kurangnya kesiapan guru dalam materi pelajaran, dapat terjadi karena faktor kultur guru itu sendiri, misalnya karena malas belajar sebelum mengisi materi di kelas, atau dapat juga disebabkan karena adanya persoalan lain di internal guru yang bersangkutan.

Sedangkan kegagalan pelaksanaan pembelajaran dikarenakan arah pembelajaran yang termuat dalam RPP tidak tepat, dapat terjadi karena kesibukan guru yang bersangkutan terfokus hanya pada pelaksanaan pembelajaran tanpa memperhatikan pentingnya perencanaan pembelajaran.

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal pokok yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.

Pelaksanaan pembelajaran biasanya dimulai dengan pendahuluan, yang berisikan diantaranya pre-tes, untuk menjajagi proses pembelajaran yang akan

dilaksanakan. Oleh karena itu, pre-tes memegang peranan yang cukup penting dalam proses pembelajaran, yang berfungsi antara lain:

1. Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, karena dengan pre-tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan;
2. Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan, dengan cara membandingkan hasil pre-tes dengan post-tes;
3. Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai kompetensi dasar yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran;
4. Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, kompetensi dasar mana yang telah dimiliki peserta didik, dan tujuan-tujuan mana yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus.

Sedangkan kegiatan inti dalam proses pembelajaran disini dimaksudkan sebagai pelaksanaan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, karena itu tentu saja menuntut kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif. Proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi dikatakan berjalan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif.

Pelaksanaan pembelajaran pada umumnya diakhiri dengan penutup yang berisikan, antara lain, post-tes. Seperti halnya pre-tes, post tes memiliki banyak kegunaan, terutama dalam melihat keberhasilan pembelajaran. Fungsi post-tes antara lain:

- a. Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditentukan, baik secara individu maupun kelompok. Ini dapat diketahui dengan membandingkan hasil pre-tes dan post-tes;
- b. Untuk mengetahui kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dasar dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. Sehubungan dengan kompetensi dasar dan tujuan yang belum dikuasai ini, apabila sebagian besar belum menguasainya maka perlu dilakukan pembelajaran kembali (*remedial teaching*).
- c. Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan yang perlu mengikuti kegiatan pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar;
- d. Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang telah dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.

1. Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pembelajaran;

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan diantaranya dengan penilaian kelas.

Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian Semester. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu. Ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab para peserta didik, dan tugas-tugas terstruktur berkaitan dengan konsep yang sedang dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali dalam setiap semester. Ulangan harian

ini terutama ditujukan untuk memperbaiki program pembelajaran, tetapi tidak menutup kemungkinan digunakan untuk tujuan-tujuan lain, misalnya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan nilai bagi peserta didik.

Ujian tengah semester dilakukan pada setengah semester pembelajaran, atau sekitar tiga bulan sejak mulai semester pembelajaran. Materi ujian adalah materi bahasan yang telah diberikan sejak awal semester sampai dengan materi menjelang ujian tengah semester dilaksanakan.

Sedangkan ujian semester dilaksanakan pada akhir semester pembelajaran, untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyerap pelajaran yang telah diberikan selama satu semester.

Selain melakukan evaluasi tersebut di atas, guru juga melakukan evaluasi afektif dan penilaian terhadap tugas yang telah diberikan, baik tugas mandiri maupun tugas perorangan. Evaluasi afektif ini dilakukan untuk mengetahui sikap siswa selama dalam proses belajar. Penilaian terhadap evaluasi afektif ini juga sangat mempengaruhi nilai KKM (kriteria Ketuntasan Minimal) peserta didik. Demikian juga dengan penilaian tugas, baik mandiri maupun kelompok, dapat mempengaruhi nilai peserta didik secara keseluruhan. Setelah melakukan evaluasi dan diperoleh nilai rata-rata peserta didik, dan apabila terdapat nilai peserta didik tidak mencapai KKM, maka guru melakukan remedial di luar jam pelajaran, maksimal dilakukan 3 kali remedial.

a. Membimbing dan Melatih Peserta Didik;

Selain beban kerja tersebut di atas, guru juga melaksanakan tugas membimbing dan melatih peserta didik di luar jam pembelajaran berupa ekstra kurikuler.

b. Melaksanakan Tugas Tambahan

Guru juga melaksanakan tugas tambahan, seperti Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bagian Kesiswaan, Bagian Kurikulum, Bagian Sarana dan Prasarana, Pengelola Perpustakaan, Kepala Bengkel, Koordinator Mata pelajaran.

Kelima kegiatan guru dalam proses pembelajaran sebagaimana diuraikan di atas, tidak semuanya diperhitungkan oleh pemerintah dalam penilaian sertifikasi. Tuntutan pemerintah kepada guru adalah harus memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka saja, tanpa memperhatikan proses pembelajaran yang lain. Disinilah pemerintah dianggap tidak adil memperlakukan guru dalam penilaian sertifikasi, padahal tugas guru bukan hanya mengajar di dalam kelas saja, tetapi tugas guru selain mengajar, juga melakukan persiapan pembelajaran, seperti membuat RPP, evaluasi diringi dengan memberikan penilaian dan diakhiri dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Tuntutan guru kepada pemerintah adalah jumlah 24 (dua puluh empat) jam tatap muka tersebut termasuk perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan, karena itu juga merupakan beban kerja guru dalam proses pembelajaran.

Selain ketentuan tentang kewajiban guru selama 24 (dua puluh empat) jam tatap muka baru dapat dibayarkan tunjangan sertifikasinya, sebagai faktor kendala dalam pelaksanaan sertifikasi di Kota Mataram, juga kendala substansi yang dihadapi adalah faktor pengaturan pembayaran tunjangan profesi. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa guru

yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan diberikan tunjangan setiap bulan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi dinyatakan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa pembayaran tunjangan profesi guru dibayarkan secara triwulan, yakni Triwulan Pertama dibayarkan pada akhir bulan Maret, Triwulan Kedua dibayarkan pada akhir bulan Juni, Triwulan Ketiga dibayarkan pada akhir bulan September, dan Triwulan Keempat dibayarkan pada akhir bulan Nopember tahun berjalan.

Kendala substansi ini juga disebabkan karena pembayaran tunjangan profesi guru dialihkan dari pembayaran dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing guru melalui Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dilakukan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, dipindahkan menjadi bagian Dana Alokasi Umum (DAU) yang dibayarkan melalui Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Daerah Kota Mataram mulai tahun 2011.

2. Faktor Penegak Hukumnya;

Kendala yang disebabkan karena faktor penegak hukumnya dalam tulisan ini adalah kendala yang berasal dari pelaksana program sertifikasi guru, yakni Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram.

a. Kendala di LPMP Nusa Tenggara Barat

Kendala yang dialami oleh LPMP Nusa Tenggara Barat selama pelaksanaan program sertifikasi ini menurut Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP Nusa Tenggara Barat adalah terletak pada sistem penyampaian informasi melalui internet yang seringkali mengalami gangguan

sehingga menyebabkan informasi terlambat diterima oleh Dinas Dikpora baik Kabupaten maupun Kota di Nusa Tenggara Barat.³

Informasi melalui internet memang sangat dibutuhkan dalam penyampaian informasi ke seluruh daerah di Nusa Tenggara Barat pada khususnya, karena dengan jaringan internet akan memudahkan komunikasi cepat sampai. Oleh karena itu, menurut Sri Sukriyani, keberadaan internet yang canggih sebagai media komunikasi di LPMP merupakan satu keharusan. Internet yang dimiliki oleh LPMP sekarang ini jika dibandingkan dengan internet yang diharapkan memang masih membutuhkan perhatian serius, karena LPMP sebagai wakil pemerintah pusat di bidang lembaga penjamin mutu pendidikan sangat besar peranannya dalam kesuksesan pelaksanaan Program Sertifikasi. Karena untuk program sertifikasi di Nusa Tenggara barat, peran administratif LPMP sedemikian pentingnya.⁴

b. Kendala di Dinas Dikpora Kota Mataram

Kendala yang paling krusial dalam pelaksanaan sertifikasi ini adalah berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesi guru yang telah dinyatakan lulus penilaian sertifikasi. Pembayaran tunjangan profesi guru sejak tahun 2006 sampai dengan 2010 dibayarkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Pendidikan dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti skema pembayaran sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya.

Pembayaran tunjangan profesi sampai dengan tahun 2010 tidak pernah ada persoalan, dalam arti meskipun

dibayarkan setiap tiga bulan, tetapi tidak pernah dikeluhkan oleh guru karena tidak ada yang tidak dibayarkan hak-hak yang harus diterima guru. Persoalan baru muncul setelah pembayaran tunjangan profesi guru dibayarkan melalui Pemerintah Kota Mataram karena dana tunjangan profesi guru tersebut ditransfer dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Daerah Kota Mataram sebanyak yang ditetapkan atas usulan Pemerintah Kota Mataram setiap tahunnya.

Persoalan pembayaran tunjangan profesi guru di Kota Mataram adalah untuk tahun 2011 dibayarkan ke rekening guru selama 11 (sebelas) bulan dan untuk tahun 2012 selama 10 (sepuluh) bulan. Alasan yang dikemukakan oleh Dinas Dikpora Kota Mataram, kekurangan tersebut disebabkan karena usulan Pemerintah Kota Mataram ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah sesuai dengan kondisi riil guru pada tahun pengusulan tanpa memprediksi adanya kenaikan gaji, baik kenaikan gaji disebabkan karena kenaikan golongan maupun adanya kenaikan gaji berkala.

Kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru di Kota Mataram ini adalah merupakan kekeliruan dari Dinas Dikpora Kota Mataram yang tidak memprediksi adanya kenaikan gaji guru yang disebabkan karena kenaikan golongan maupun kenaikan gaji berkala, padahal dalam PMK telah disebutkan kalau dana yang ditransfer dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Umum Daerah termasuk prediksi kenaikan gaji guru.⁵

Selain kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru, di Pemerintah Kota Mataram juga terjadi keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2012, yang seharusnya menurut

³ Wawancara dengan Dra Sri Sukriyani, Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP NTB tanggal 7 Maret 2013.

⁴ *Ibid.*

⁵ Lihat Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 71/PMK.07/2011, PMK Nomor 72/PMK.07/2011, PMK Nomor 34/PMK.07/2012.

PMK Nomor 34/PMK.07/2012 tunjangan profesi guru diterima pada minggu ketiga bulan Maret atau selambat-lambatnya minggu pertama bulan April, tetapi untuk guru-guru di Kota Mataram menerima pada bulan Mei 2012 sebanyak dua bulan (untuk bulan Januari dan Februari) saja.⁶

Kendala lain yang terjadi di Kota Mataram adalah lambatnya guru menerima informasi dari Dinas Dikpora Kota Mataram yang disebabkan karena adanya kendala sarana informasi seperti internet yang seringkali mengalami gangguan dan kekurangan sumber daya manusia (SDM).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi guru di Kota Mataram sangat penting dan mempunyai peran vital dalam kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru. Dikatakan demikian, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, maka sangat mustahil pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram dapat berjalan dengan lancar. Kendala yang terdapat dalam kebutuhan sarana adalah sarana komunikasi penyampaian informasi kepada guru yang seringkali mendapatkan gangguan, seperti gangguan internet yang telah ada, baik di LPMP maupun yang ada di Dinas Dikpora. Gangguan internet ini membawa dampak terhambatnya penyampaian informasi yang harus segera sampai kepada guru melalui sekolah masing-masing.

4. Faktor Budaya Masyarakat;

Faktor kendala yang penting dalam pelaksanaan program sertifikasi guru adalah faktor budaya masyarakat dalam hal ini kultur guru itu sendiri, karena kultur guru sangat berpengaruh

kepada lulus atau tidak lulusnya guru dalam penilaian sertifikasi. Faktor kultur guru ini menurut hasil penelitian penulis disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal guru yang bersangkutan.

a. Faktor Internal Guru;

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program sertifikasi di Kota Mataram yang berasal dari kultur guru secara internal dapat dilihat dari kemampuan akademik guru yang bersangkutan dan juga faktor mental guru.

Kendala di bidang akademik dapat dilihat dari rendahnya kemampuan guru dalam menulis di media massa, kurangnya Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang berakibat pada penilaian porto folio tidak mencapai nilai standar yang ditetapkan oleh PLPG Universitas Mataram yaitu minimal 850.⁷

Data pendukung kurangnya kemampuan akademik guru di Kota Mataram tersebut dapat di lihat dari tingkat kelulusan penilaian sertifikasi guru-guru di Kota Mataram melalui penilaian porto folio dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 21: Jumlah Kelulusan PF dan PLPG Guru Kota Mataram

| o | Tahun | Jumlah Peserta | Penilaian | |
|---|-------|----------------|-------------|------|
| | | | Porto Folio | PLPG |
| 1 | 2006 | 51 | 20 | 31 |
| 2 | 2007 | 457 | 212 | 245 |
| 3 | 2008 | 402 | 231 | 171 |

⁶ Wawancara dengan Hj. Sahariawati, dan dengan Hj. Fikriah guru Sekolah Dasar di Mataram, tanggal 10 Maret 2013.

⁷ Wawancara dengan Prof Dr H. Agil Alaydrus, Koordinator PLPG Universitas Mataram Tahun 2006-2009, tanggal 11 Maret 2013.

| | | | | |
|---|--------|-------|-----|-----|
| 4 | 2009 | 198 | 79 | 119 |
| 5 | 2010 | 169 | 40 | 127 |
| | Jumlah | 1.277 | 582 | 693 |

Sumber data: Dinas Dikpora Kota Mataram setelah diolah.

Angka di atas menunjukkan bahwa dari jumlah peserta program sertifikasi guru di Kota Mataram dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 1.277 orang guru yang dapat lulus penilaian melalui porto folio sebanyak 582 orang, sedangkan selebihnya sebanyak 693 orang guru karena tidak lulus porto folio maka harus mengikuti penilaian melalui PLPG.

Selain kurangnya kemampuan akademik guru dalam menulis, juga kendala yang terjadi disebabkan karena faktor mental guru itu sendiri yang mencoba untuk mencari jalan mudah untuk mendapatkan sertifikat akademik. Cara ini sangat merugikan guru itu sendiri, modus yang dilakukan yakni dengan melampirkan ijazah S-1 yang diperoleh dari perguruan tinggi yang tidak terakreditasi dan tidak memiliki izin operasional yang beralamat di luar daerah, sedangkan guru yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan izin belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, artinya guru yang bersangkutan memperoleh ijazah dengan cara yang tidak semestinya.⁸

Pengalaman yang disampaikan oleh asesor Universitas Mataram dalam melakukan penilaian porto folio menurut Prof. Dr Agil Alaydrus, bahwa banyak juga guru yang melampirkan foto copy sertifikat penataran yang sebenarnya milik temannya, tetapi kembali di foto copy oleh guru yang bersangkutan dan seolah-olah bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti penataran. Karena cara ini diketahui oleh asesor maka foto copy sertifikat tersebut dikesampingkan dan

⁸ *Ibid.*

menyebabkan guru tersebut mengalami kekurangan nilai dari standar yang telah ditentukan.⁹

b. Faktor Eksternal Guru;

Faktor eksternal guru yang menyebabkan timbul masalah dalam pelaksanaan program sertifikasi ini adalah lambannya guru mengurus dokumen yang akan menjadi bahan penilaian melalui porto folio disebabkan bukan dari guru yang bersangkutan, tetapi disebabkan karena terlambat menerima informasi. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan kurangnya kesiapan guru secara administratif untuk memenuhi nilai yang dibutuhkan dalam penilaian melalui porto folio.¹⁰

4. Alternatif Solusi terhadap Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Kota Mataram

Dalam pelaksanaan program sertifikasi guru di Kota Mataram terdapat beberapa kendala sebagaimana dikemukakan di atas, tetapi setiap kendala tentu ada jalan keluarnya. Allah SWT sendiri telah menyatakan dalam Surat Al Baqarah ayat 682 yang artinya bahwa "Aku (Allah) tidak memberikan beban kepada hambaku diluar batas kemampuannya". Oleh karena itu, kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program sertifikasi bagi guru di Kota Mataram tentu ada solusinya dan pelaksanaan berjalan atau tidaknya solusi yang ditawarkan itu sangat bergantung dari kebijakan pengambil keputusan dan juga kemauan dari guru tersebut, solusi yang penulis tawarkan untuk mengatasi kendala-kendala yang telah dikemukakan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Dra Sri Sukriyani, Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP NTB tanggal 7 Maret 2013.

Pada pemaparan kendala pelaksanaan program sertifikasi guru di Kota Mataram dipandang dari faktor hukumnya sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat dua masalah yang menjadi kendala bagi guru di Kota Mataram, baik bagi guru yang akan mengikuti penilaian sertifikasi maupun yang telah mengikuti program sertifikasi yakni adanya ketentuan agar guru harus 24 (dua puluh empat) jam tatap muka, apabila tidak dapat memenuhi ketentuan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka tersebut maka tunjangan profesi yang telah diterimanya harus dihentikan. Selain ketentuan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka tersebut, kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program sertifikasi guru adalah adanya insinkronisasi ketentuan pemberian tunjangan profesi bagi guru, yakni pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, menyatakan bahwa guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberi tunjangan profesi setiap bulan. Sedangkan pada Peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan setiap tahun sebagai pedoman pemberian tunjangan profesi guru diatur bahwa pemberian tunjangan profesi guru diberikan setiap triwulan, yakni untuk triwulan pertama diberikan pada akhir bulan Maret, triwulan kedua diberikan pada akhir bulan Juni, triwulan ketiga diberikan pada akhir bulan September dan untuk triwulan keempat diberikan pada akhir bulan Nopember.

Untuk mengatasi kendala ketentuan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana diatur dalam

Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (sekarang Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 18 Tahun 2007 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008, bukan hanya yang diperhitungkan 24 (dua puluh empat) jam selama pelaksanaan pembelajaran di depan kelas, tetapi juga perlu diperhitungkan proses pembelajaran yang lain seperti perencanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran dan tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga menjadi akumulasi 24 (dua puluh empat) jam.

Proses pembelajaran diawali dengan sebuah perencanaan pembelajaran yang memuat aktivitas diluar kelas:

- a. Penetapan minggu efektif;
- b. Pembagian atau alokasi waktu;
- c. Program Tahunan;
- d. Program Semester;
- e. Silabus;
- f. Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Perencanaan pembelajaran tersebut di atas, apabila seorang guru baru mulai menyusunnya, maka diawali dengan kegiatan workshop khusus tentang penyusunan program pembelajaran selama 56 (lima puluh enam) jam setiap awal tahun ajaran untuk program satu tahun, atau dapat juga dilakukan workshop setiap awal semester dengan alokasi waktu yang sama.

Pelaksanaan pembelajaran adalah merupakan bagian kedua dalam proses pembelajaran setelah perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tersebut selalu mengacu pada RPP yang telah disusun sebelumnya. Baik atau buruknya pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung dari baik atau buruknya RPP yang telah disusun, dengan demikian dapat dikatakan bahwa RPP merupakan

pedoman seorang guru dalam mengajar selama satu tahun pembelajaran.

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan oleh guru secara berkala, yakni evaluasi pertama berupa ulangan harian yang diberikan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester. Dalam ulangan harian, apabila ada peserta didik memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) maka diadakan remedial dan pengayaan, yang dapat dilaksanakan diluar atau dalam jam pelajaran. Remedial ini diberikan paling banyak 3 (tiga) kali setiap ulangan harian, apabila ada peserta didik yang tidak dapat memperoleh nilai sesuai KKM maka nilai yang digunakan adalah nilai paling menguntungkan bagi peserta didik.

Demikian juga sebaliknya, apabila ada peserta didik ketika mengikuti remedial tersebut memperoleh nilai di atas KKM, maka nilainya sesuai dengan KKM. Sedangkan pengayaan diberikan kepada semua peserta didik dalam bentuk pendalaman materi yang sudah diberikan. Biasanya pengayaan ini diberikan oleh guru kepada peserta didik pada saat mendekati evaluasi. Ulangan harian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyerap pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Evaluasi kedua diberikan pada tengah semester pembelajaran dan evaluasi ketiga berupa ulangan semester yang dilaksanakan pada akhir semester pembelajaran.

Oleh karena itu, penulis mengusulkan satu solusi untuk mengatasi keluhan guru, khususnya guru SMP, SMA dan SMK, mengenai ketentuan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dirubah menjadi guru wajib melaksanakan proses pembelajaran dengan akumulasi waktu minimal 24 (dua puluh empat) jam, dengan alokasi waktu:

- Perencanaan Pembelajaran dihitung 2 jam;
- Pelaksanaan Pembelajaran minimal 18 jam tatap muka;
- Evaluasi dan tindak lanjut dihitung 2 jam;
- Membimbing, melatih peserta didik dan/atau melaksanakan tugas tambahan dihitung 2 jam; sehingga keseluruhannya menjadi minimal 24 (dua puluh empat) jam.

Selanjutnya mengenai ketentuan pembayaran setiap bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor, yang menyatakan bahwa guru yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut penulis agar ditaati dan ditindak lanjuti oleh Menteri Keuangan dalam PMK setiap tahunnya agar tidak terlalu merugikan guru. Solusi dari penulis ini dengan mempertimbangkan agar tunjangan profesi yang diterima oleh guru setiap bulannya tersebut dapat direncanakan penggunaannya terlebih dahulu oleh guru.

2. Faktor penegak hukumnya atau faktor penyelenggara;

Faktor penegak hukum atau juga disebut faktor struktur yang dimaksudkan disini adalah faktor pelaksana program sertifikasi itu sendiri, dalam hal ini adalah LPMP dan Dinas Dikpora Kota Mataram, sedangkan pada PLPG Universitas Mataram menurut Prof Dr Agil Alaydrus, tidak ditemukan kendala PLPG dalam melaksanakan kewajibannya.¹¹

¹¹ Wawancara dengan Prof Dr H. Agil Alaydrus, Koordinator PLPG Universitas Mataram Tahun 2006-2009, tanggal 11 Maret 2013

Kendala di LPMP adalah menyangkut masalah sarana informasi, dalam hal ini adalah internet yang seringkali terganggu dan menyebabkan mandeknya penyampaian informasi ke daerah. Terlambatnya informasi di terima daerah berdampak pada keterlambatan informasi di terima oleh guru. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut menurut Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP NTB adalah dengan menggunakan modem yang dimiliki oleh pribadi pegawai LPMP meskipun mengalami *slow respond*.¹²

Sedangkan kendala di Pemerintah Kota Mataram adalah berkaitan dengan pembayaran tunjangan profesi kepada guru setelah masuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari Rekening Kas Umum ke Rekening Kas Umum Daerah melalui APBD. Pembayaran tunjangan profesi guru mulai tahun 2011 setelah masuk Ke Kas Daerah Kota Mataram mengalami keterlambatan dan juga kurangnya tunjangan profesi yang diterima oleh guru. Untuk tahun 2011 guru hanya menerima tunjangan profesi sebanyak sebelas bulan, sedangkan untuk tahun 2012 guru menerima tunjangan profesi hanya sepuluh bulan. Kekurangan tunjangan guru untuk tahun 2011 dan 2012 tersebut, sampai saat ini belum ada kejelasan dimana letak masalahnya, yang jelas guru-guru di Kota Mataram sangat dirugikan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka menurut penulis, sebaiknya dana tunjangan profesi guru untuk tahun-tahun selanjutnya langsung saja dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan dikirimkan setiap bulan langsung ke rekening guru masing-masing seperti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penulis

yakin, dengan pengelolaan dana tunjangan profesi guru oleh Pemerintah Pusat seperti tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, maka guru tidak mengalami kerugian lagi.

Selain masalah pembayaran tunjangan profesi, masalah lainnya adalah kendala sumber daya manusia (SDM) yang mengurus program sertifikasi guru di Kota Mataram. Kelambanan penyampaian informasi yang telah diterima dari LPMP mengalami keterlambatan sampai ke guru di sekolah disebabkan karena SDM yang mengelola pusat informasi melalui sarana internet. Kendalanya bukan saja faktor SDM tetapi juga sarana internet yang lamban.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut menurut penulis adalah dengan memberikan pelatihan dan ketrampilan melalui kursus-kursus teknologi kepada pegawai yang menangani pusat informasi data, dan mengganti sarana teknologi informasi berupa internet tersebut dengan yang lebih mutakhir. Dengan dua solusi tersebut diyakini akan mengalami banyak perubahan dalam pengelolaan informasi.

3. Faktor sarana atau fasilitas;

Dalam mengatasi kendala yang disebabkan karena faktor sarana ini, maka pemerintah dihimbau segera memperhatikan masalah sarana informasi yang sering menjadi gangguan bagi penyelenggara program sertifikasi bagi guru untuk secepatnya mendapat informasi melalui sekolah masing-masing dengan menggunakan server yang memadai.

4. Faktor Budaya Masyarakat;

Selain dua faktor tersebut di atas, yakni faktor hukumnya dan faktor penegak hukumnya, maka faktor yang paling menentukan dalam kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram adalah faktor budaya masyarakat dalam hal ini adalah faktor kultur guru itu sendiri.

¹² Wawancara dengan Dra Sri Sukriyani, Kepala Seksi Sistem Informasi LPMP NTB tanggal 7 Maret 2013

Dua kendala yang dialami guru yang berasal dari kultur guru itu sendiri, yakni rendahnya kemampuan guru dalam menulis dan melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan yang kedua adalah mental guru itu sendiri yang inginnya mendapatkan sertifikat pendidik dengan cara mudah.

Untuk kendala pertama yakni rendahnya kemampuan guru dalam menulis dan melakukan PTK, maka solusi yang penulis tawarkan adalah agar guru yang bersangkutan memperbanyak mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang menulis karya ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi maupun yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Guru harus memulai membiasakan diri untuk berlatih menulis melalui media massa maupun melalui jurnal-jurnal ilmiah serta majalah ilmiah yang ada di perguruan tinggi. Disinilah peran dari PGRI untuk membantu guru sebagai anggotanya, yakni dengan membuat majalah ilmiah maupun jurnal penelitian untuk tempat berlatihnya guru dalam menulis karya ilmiah.

Solusi berikutnya berkaitan dengan kurangnya kemampuan guru dalam membuat PTK adalah agar pengawas masing-masing mata pelajaran memberikan bimbingan yang lebih intensif dalam penyusunan PTK maupun karya ilmiah lainnya.

Sedangkan menyangkut masalah kualifikasi akademik yang dimiliki oleh guru yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang belum terakreditasi dan tidak memiliki ijin operasional, dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah pendidik yang dimiliki oleh guru tersebut beralamat di luar daerah, sedangkan guru yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin belajar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram yang menyatakan bahwa

guru tersebut memang benar belajar di perguruan tinggi di luar daerah tersebut.

Solusinya adalah agar guru tersebut memilih perguruan tinggi yang telah terakreditasi dan tidak terburu-buru mendapatkan ijazah akademik dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram adalah menyangkut penggunaan foto copy sertifikat telah mengikuti pelatihan atau kegiatan lain yang bukan miliknya.

Solusinya adalah agar guru yang menggunakan cara seperti tersebut sebaiknya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar dan sebagainya. Sekali lagi, di sinilah peran PGRI dalam membantu anggotanya dengan cara menyelenggarakan kegiatan seminar nasional di bidang pendidikan.

Pemaparan dalam bab ini jika dianalisis dengan menggunakan teori efektifitas hukum maka dapat disimpulkan sementara bahwa penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi guru ini menemui beberapa kendala di beberapa faktor, yakni faktor hukumnya berupa pengaturan tunjangan profesi guru, faktor penegak hukumnya yakni aparat pelaksana sertifikasi guru, faktor sarana atau fasilitas penunjangnya, dan faktor budaya masyarakat yaitu faktor yang berasal dari guru itu sendiri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Keseluruhan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan mengenai tunjangan profesi guru ini terdapat pertentangan norma

- dalam Pasal 35 ayat (1) dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Selain itu juga terdapat insinkronisasi antara Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai pedoman pembayaran tunjangan profesi guru.
- b. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Kota Mataram pada umumnya berjalan efektif yang ditandai dengan lancarnya pelaksanaan sertifikasi guru di Kota Mataram, meskipun terdapat permasalahan yang sangat merugikan kepentingan guru, yakni (1) pembayaran tunjangan profesi guru setelah diserahkan ke Pemerintah Kota Mataram mulai tahun 2011 terdapat kekurangan pembayaran sertifikasi guru. Untuk tahun 2011 guru hanya menerima pembayaran tunjangan profesi selama sebelas bulan, dan untuk tahun 2012 guru menerima tunjangan profesi sebanyak sepuluh bulan; (2) Ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 sangat memberatkan guru mata pelajaran.
- c. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 di Kota Mataram adalah (1) faktor hukumnya sendiri, yakni berupa faktor pengaturan tunjangan profesi itu sendiri, (2) faktor penegak hukum yakni faktor pelaksana sertifikasi guru, (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung, dan (4) faktor budaya masyarakat yakni faktor dari guru itu sendiri.
- ## 2. Saran
- a. Revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 35 ayat (2) agar sejalan dengan bunyi Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi: "Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan". Revisi Pasal 35 ayat (2) tersebut seharusnya berbunyi sebagai berikut: "Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam."
- b. Peraturan Menteri Keuangan yang dijadikan pedoman pembayaran tunjangan profesi guru seyogyanya mengikuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang menyatakan pemberian tunjangan profesi guru dibayarkan setiap bulannya. Selain itu agar Pembayaran tunjangan profesi guru mulai tahun 2013 ditarik kembali oleh pemerintah pusat seperti pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dibayarkan oleh pemerintah pusat langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui Pemerintah Kota Mataram.
- c. Alternatif solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah (1) untuk faktor hukumnya agar dilakukan revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen khususnya Pasal 35 ayat (2). Selain itu dilakukan sinkronisasi pengaturan tentang tunjangan profesi guru, agar PMK mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009; (2) untuk faktor penegak hukum dengan cara membenahi pelaksana sertifikasi guru, yakni dengan peningkatan SDM; (3)

faktor sarana atau fasilitas pendukung berupa peningkatan sarana memadai; dan (4) faktor budaya masyarakat agar guru mengevaluasi diri sendiri, dan meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S.M, 1975, *Tathawwur Al-Fikry Al-Tarbawy*, Matabi' Sabjal Al-Arabi, Kairo.
- Ajami, 2006, *Al-Tqarbiyah al- Islamiyah: Al-Ushul wa al Tathbiqat*, Dar Al Nasyir Al Dauli, Riyadh.
- Attamimi, Hamid, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1983, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, Mukti, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fanani, Ahmad Zainal, *Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Islam*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Fathurrohman, Pupuh dan Aa Suryana, 2012, *Guru Profesional*, Refika Aditama, Bandung.
- Friedmann, W, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problematika Keadilan*, Rajawali, Jakarta.
- Friedrich, Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum, Perspektif Historis, Nuansa Nusamedia*, Bandung.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Harmmond, Darling, Bransford,J,2005, *Preparing Teacher for A Changing World: What Teacher Should Learn and Be Able To Do*, Jossey-Bass, San Fransisco.
- Hidayanto, Dwi Nugroho, 2008, *Menjadi Guru Kaya Raya Bahagia Masuk Surga*, Liberty.
- Husain,S.S, & Ashraf, SA, 1979, *Crisis in Muslem Education*, King Abdulaziz University, Jeddah.
- Kelsen, Hans, 2010, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- , 2007, *Teori Hukum Murni, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung.
- Khadduri, Majid, 1999, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins Press, Baltimore, USA. Terjemahan oleh Mohtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Azas-Azas Hukum Nasional Dimasa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta.
- Lang, HR & Evans, DN, 2006, *Models, Strategies, and Methods for Effective Teaching*, Pearson Education, USA,
- Lebacqz, Karen, 1986, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing House, Indianapolis.

- Mahfud, MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- , 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Gorup, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Meuwissen, 2009, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Musfah, Jejen, 2011, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mulyasa, 2011, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remadja Rosdakarya, Bandung.
- , *Pendidikan dalam Spektrum Blue Ocean Strategy; Tata Kelola Pendidikan Berdaya Saing di Tengah Kompleksitas Perubahan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar PPS UNINUS, Bandung.
- Najib, Sulhan, 2010, *Pendidikan Berbasis Karakter: Sinergi antara Sekolah dan Rumah dalam membentuk Karakter Anak*, Jaring Pena, Surabaya.
- Naegle, P, 2002, *The Teacher's Complete Sourcebook; Middle School*, Scolastic, New York.
- Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pantja Astawa, I Gede dan Suprin Na'a, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Praja, Juhaya.s, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1996, *Pedoman Teknik Perancangan Perundang-undangan*, Citra Bakti Akademika, Bandung.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rohmadi, Muhammad, 2012, *menjadi Guru Profesional, Berbasis Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB)*, Yuma Presindo, Surakarta.
- Sarimaya, Farida, 2009, *Sertifikasi Guru, Apa, Mengapa dan Bagaimana?*, Yrama Widia, Bandung.
- Simorangkir, 1998, *Hukum dan Konstitusi Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta.
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Liberty, Jogjakarta.
- Soejito, Irawan, 1993, *Teknik Membuat Undang-Undang*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sukmadinata, 2006, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Rosdakarya, Bandung.

-----,2006, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*, Rosdakarya, Bandung.

Syarif, Amiroeddin, 1987, *Perundang-Undangan; Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta.

Tanya, Bernard L, et.al,2010, *Teori Hukum Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Tilaar, H.A.R, 2008, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Widiadi, Adityavata, 2011, *SERTIFIKASI GURU: Tinjauan Evaluatif atas Penggunaan Penilaian Portofolio Sebagai Alat Uji Kompetensi*, Makalah, Jakarta.

Wiranata, I Gede AB, 2007, *Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Zakaria, Fath, 1998, *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Yayasan Sumurmas, Mataram.

KAMUS:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

Echols, JM dan Shadily, H, 2002, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Garner, Bryan A, 2004, Black's Law Dictionary, Ninth Edition.

Mataram Dalam Angka 2012.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Tentang Guru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Tunjangan Kehormatan Profesor, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Guru Dalam jabatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2012 Tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.